

Penggunaan *Governing Language Clause* dan *Translation Clause* pada Perjanjian Berbahasa Asing

Velliana Tanaya, Harimurti Adi Nugroho

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Email: velliana.tanaya@uph.edu

Abstrak

Sejak pemberlakuan Undang-undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa), muncul putusan-putusan pengadilan terkait dengan penggunaan bahasa asing (bahasa Inggris) pada perjanjian yang dibuat antara Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing. Salah satu putusan yang terkenal ialah putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian pinjam meminjam antara PT Bangun Karya Pertama Lestari dengan Nine AM karena melanggar Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa. Artikel ini membahas 4 perkara yang sudah diputus baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana hampir semua putusan tersebut membatalkan perjanjian yang menggunakan bahasa asing. Hal ini mengakibatkan para pelaku usaha memasukan governing language clause dan translation clause dalam perjanjian yang mereka buat dalam bahasa asing dengan dasar asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda.

Kata Kunci: *governing clause, translation clause, perjanjian berbahasa asing*

Abstract

Since the enactment of Law No. 24/2009 on Flag, Language, National Emblems and the National Anthem (UU Bahasa), many court decisions arise related to the use of foreign languages (English) in agreements made between Indonesian Citizens or Indonesia Legal Entities with Foreigners or Foreign Legal Entities. One of the most well-known verdicts was the verdict that canceled the loan agreement between PT Bangun Karya Pertama Lestari and Nine AM for violating Article 31 paragraph (1) UU Bahasa. This article discusses 4 cases that have been resolved by the State Court, the High Court and the Supreme Court where almost all of the decisions cancelled the agreements written in foreign languages. It is effected the businessman to use governing language clauses and translation clauses into foreign language agreements based on freedom of contract and pacta sunt servanda

Keywords: *governing clause, translation clause, foreign language agreement*

Sejarah Artikel

Diterima: 7 Maret 2019;
Direview: 29 April 2019;
Diterima: 18 Jun 2019;
Diterbitkan: 26 Juni 2019;
Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

Pendahuluan

Pada tahun 2009, Indonesia memberlakukan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya akan disebut UU Bahasa) yang bertujuan untuk :

1. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.¹

Meskipun memiliki tujuan yang mulia bagi kelangsungan Bangsa Indoneisa, UU Bahasa ini menimbulkan cukup banyak permasalahan khususnya di dunia bisnis, yakni dalam hal perjanjian/kontrak.

Pasal dalam UU Bahasa yang menjadi masalah dalam perjanjian/kontrak adalah sebagai berikut:²

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris.

Dalam hal suatu perjanjian/kontrak dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum dengan Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, kemungkinan besar bahasa yang akan dipergunakan adalah Bahasa Inggris

mengingat bahasa tersebut adalah global untuk bisnis.³

Pada prakteknya, memang banyak pelaku bisnis yang membuat kontrak hanya dalam bahasa inggris dan hal tersebut memang sudah menjadi hal yang dianggap lumrah di dunia bisnis. Pembuatan atau pengadaan terjemahan bahasa Indonesia justru dianggap merepotkan karena para pihak harus membayar biaya penerjemahan dan menghabiskan waktu (*time consuming*) karena banyaknya jumlah perjanjian yang harus diterjemahkan, khususnya dalam transaksi-transaksi besar dan melibatkan banyak pihak. Pada suatu transaksi besar yang melibatkan banyak pihak, jumlah dokumen yang dibuat bisa terdiri dari berbagai macam perjanjian. Masing-masing perjanjian tersebut, termasuk lampiran-lampirannya, dapat terdiri dari ratusan bahkan ribuan halaman.

Umumnya para pelaku bisnis beranggapan bahwa pembuatan perjanjian dalam bahasa asing tidak akan menjadi persoalan karena sudah menjadi praktek yang lazim dilakukan (*common practice*). Selain itu, mereka merasa praktek tersebut sudah ada landasannya yaitu asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara umum dan ada pengaturannya di dalam Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1338 ayat 1. Mereka beranggapan bahwa kewajiban menggunakan bahasa Indonesia tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang sudah biasa mereka pegang, yakni kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak.

Dalam upaya untuk menghindari keragu-raguan, sebagian pelaku bisnis bahkan meminta kejelasan langsung dari pemerintah. Bahkan, sejumlah kantor hukum besar di Indonesia yang biasa menangani aspek legalitas korporasi (*corporate legal*) para pelaku bisnis

¹ Pasal 3 “Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.

² Pasal 31 “Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.

³ Neeley T, “Global Business Speaks English,” *Harv. Bus. Rev. Harvard Business Review* 90, no. 5 (2012): 116–24.

pernah mengirim surat permohonan klarifikasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam surat permohonan itu, mereka meminta penjelasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai keabsahan perjanjian yang menggunakan bahasa asing. Menanggapi permohonan klarifikasi tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lantas mengeluarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang-Undang Bahasa. Surat tersebut menyatakan penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil. Artinya, para pihak bebas memilih bahasa yang digunakan dalam membuat perjanjian. Para pihak bebas memilih sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.⁴ Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut tentunya memberikan kenyamanan para pelaku bisnis yang membuat kontrak hanya dalam bahasa Inggris (tanpa membuat versi bahasa Indonesianya). Namun, kenyamanan para pelaku bisnis tersebut mulai terganggu setelah adanya pelaku bisnis yang mengaku dirugikan karena ketiadaan bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis yang dibuat. Sang pelaku bisnis yang merasa dirugikan tersebut lantas membawa permasalahan tersebut kepada hakim di pengadilan.

Salah satu putusan pengadilan yang terkenal mengenai penggunaan Bahasa Inggris dalam perjanjian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar atau lebih dikenal dengan perkara Nine AM. Secara

garis besar, PT. Bangun Karya Pratama Lestari (selaku Penggugat) berkedudukan di Jakarta Barat Indonesia dan Nine AM Ltd. (selaku Tergugat) berkedudukan di Negara Bagian Texas, Amerika Serikat membuat Perjanjian Pinjam Meminjam pada tanggal 23 April 2010 dalam Bahasa Inggris dan belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam perjanjian tersebut tidak dimasukkan *governing language clause* dan *translation clause*. Selain membuat perjanjian pinjam meminjam, Penggugat dan Tergugat juga membuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 2010. Setelah berjalan selama dua tahun, PT. Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) mengajukan gugatan karena menurutnya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil.

Gugatan diajukan oleh Penggugat karena menurut Penggugat perjanjian tersebut melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa. Pasalnya, kontrak tersebut dibuat hanya dalam bahasa Inggris, tanpa ada bahasa Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa tersebut telah mengatur dengan tegas bahwa bahasa yang wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perseorangan warga negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam gugatannya, Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan kontrak tersebut batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda yang bukan

⁴ "UU Bahasa Batalkan Kontrak Bisnis Internasional," hukumonline.com, 12 Oktober 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5258d22c06dfe/uu-bahasa-batalkan-kontrak-bisnis-internasional>.

merupakan perjanjian esensial (*accessoir*) dari perjanjian pinjam-meminjam juga batal demi hukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540 (seratus lima belas lima ratus empat puluh Dolar Amerika Serikat). Dalam menentukan batal demi hukum perjanjian yang dibuat para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu Perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Sedangkan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa: Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban Umum”.

Sebelum keluarnya putusan diatas, penggunaan dan pemilihan bahasa menggunakan bahasa asing tidak pernah menjadi persoalan yang serius di bidang hukum karena para pelaku bisnis memandang bahwa penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan asas-asas dalam hukum kontrak, maka perjanjian tersebut tetap sah dimata hukum. Asas-asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai nilai, jiwa, cita-cita sosial atau pandangan etis yang ingin diwujudkan, oleh karena itu asas-asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antar peraturan peraturan

hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁵

Terlepas dari pro dan kontra atas putusan tersebut, penulis melihat bahwa pembatalan atas perjanjian yang tidak ada versi bahasa Indonesianya telah menimbulkan implikasi hukum di masyarakat. Masih terdapat pertanyaan bagaimana ribuan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sejak berlakunya Undang-Undang Bahasa namun belum ada versi atau terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian bagaimana konsekuensi bila para pihak membuat perjanjian dwibahasa (*bilingual*) namun apabila terjadi perbedaan penafsiran maka bahasa yang berlaku adalah Bahasa asing. Penulis juga merasa bahwa belum ada kejelasan terkait keabsahan hasil dari versi atau terjemahan bahasa Indonesia yang dibuat setelah perjanjian berbahasa asing ditandatangani. Pada prakteknya, atas hasil terjemahan tersebut, sebagian pihak merasa harus ditandatangani oleh para pihak dan sebagian lagi menganggap hasil terjemahan dengan cap penerjemah tersumpah sudah sah tanpa harus dilegalisasi atau ditandatangani lagi oleh para pihak. Terkait tanggal keberlakuan hasil terjemahan, umumnya para pihak menyepakati bahwa tanggal berlaku hasil terjemahan bahasa Indonesia (yang dibuat belakangan) adalah sama dengan tanggal ditandatanganinya versi bahasa Inggrisnya, dengan demikian para pihak menyepakati versi terjemahan bahasa Indonesia berlaku surut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menduga terdapat cukup banyak implikasi yang muncul pasca pembatalan perjanjian berbahasa asing oleh Pengadilan, baik terkait semakin pentingnya penggunaan penggunaan klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) dan klausula mengenai terjemahan (*translation clause*), cara para pihak

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 79.

merancang kontrak atau meramu klausula-klausula mengenai bahasa, maupun keabsahan dan efektifitas dari klausula-klausula hasil kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut.

Artikel ini akan membahas mengenai dampak pembatalan perjanjian berbahasa asing oleh pengadilan terhadap penggunaan klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) dan klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) dikaitkan dengan asas kepastian hukum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah atau asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan dasar-dasar yang dalam hal ini dibatasi mengenai pembatalan perjanjian berbahasa asing berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Bahasa, khususnya berkaitan dengan putusan pengadilan dan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian yang akan digunakan sebagai objek penelitian.

Pembahasan

1. Macam - Macam Klausula dalam Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat berbagai macam klausula. Berikut ini penulis rangkum tinjauan mengenai macam-macam klausula yang seringkali muncul dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia dengan pihak asing akhir-akhir ini.

a. Klausula Arbitrase (*Arbitration Clause*)

Arbitrase dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan timbul. Dalam menyelesaikan sengketa yang telah terjadi berkenaan persetujuan para pihak sehingga lazim disebut

persetujuan arbitrase atau *compromis*.⁶ Sedangkan persetujuan menyangkut sengketa yang mungkin akan timbul dilakukan pada waktu penandatanganan, sehingga dinamakan klausula arbitrase atau *arbitration clause*. Klausula arbitrase atau juga perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyerahkan setiap sengketa kepada arbitrase merupakan dasar hukum bagi eksistensi arbitrase.⁷ Arbitrase ini hanya akan ada apabila ada perjanjian atau klausula arbitrase ini.

Klausula arbitrase (*arbitration clause* atau *clause compromissoire*) secara umum adalah salah satu klausula dalam satu perjanjian atau kontrak dagang. Klausula ini memuat kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak yang mungkin timbul di masa depan kepada suatu badan arbitrase.⁸ Sedangkan perjanjian arbitrase (*submission agreement* atau *compromis*) adalah suatu perjanjian khusus oleh para pihak yang memuat kesepakatan untuk menyerahkan sengketa yang telah timbul kepada suatu badan arbitrase atau badan arbitrase *ad hoc*.⁹

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

⁶ Catur Iriantoro, *Pelaksanaan Klausula-klausula Arbitrase dalam Perjanjian Bisnis* (Bandung: Inti Media Pustaka, 2007), 35.

⁷ Alan Redfern dan Martin Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration* (London: Sweet & Maxwell, 1986), 3, 98 (kedua penulis menyatakan bahwa kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada para pihak adalah "the foundation stone of the modern international commercial arbitration."), sebagaimana dikutip oleh ; Huala Adolf, *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase* (Bandung: Kemi Media, 2014), 82.

⁸ Adolf, *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, 82.

⁹ Lebih lanjut penggunaan istilah klausul dan perjanjian arbitrase ini lihat Redfern dan Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, 98 dan 99 sebagaimana dikutip oleh ; Adolf, *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, 83.

Penyelesaian Sengketa memberikan definisi rumusan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak ini berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa di bidang perdata di luar pengadilan umum.

b. Klausula Baku (Standard Clause)

Perjanjian baku dalam preteknya dikenal ada berbagai sebutan untuk jenis perjanjian/kontrak semacam ini misalnya di Perancis digunakan *Contract d'adhesion*. Perjanjian baku diartikan dari istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda *standard contract* atau *standard voorwaarden*. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah *Allgemeine Geschäfts Bedingun* atau *standart vertrag*. Hukum Inggris menyebutkan *Standard contract*, sedangkan Mariam Darus Badruzaman menterjemahkannya dengan istilah perjanjian baku.¹⁰

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang disodorkan dan apabila debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.¹¹

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pihak pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga atau waktu. Pemerintah Indonesia secara resmi melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1999 menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ada juga yang menyebutkan bahwa kontrak standar itu dikatakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.

Perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu:¹²

- 1) Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka stujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (*Take It*).
- 2) Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku

¹⁰ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 146.

¹¹ Salim H. S, 149.

¹² Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 97.

ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*Leave It*).

Sluijter mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam klausula itu adalah undang-undang bukan perjanjian.¹³

c. Klausula Eksonerasi (*Exoneration Clause*)

Eksonerasi (*exoneration*) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Dengan kata lain, klausula ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian bilamana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum,¹⁴ sehingga dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Klausula Eksonerasi (*Exemption Clause*) adalah klausula yang

mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula eksonerasi sebagai klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.¹⁵

Klausula eksonerasi dapat membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, klausula eksonerasi membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan di dalam perjanjian.¹⁶ Tujuan pencantumannya adalah untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab melalui pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab dari pihak pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini tentunya akan berdampak pada kerugian bagi pihak konsumen.

d. Klausula Mengenai Bahasa Yang Mengatur (*Governing Language Clause*)

Klausula mengenai bahasa yang mengatur (*governing language clause*), kadang disebut juga dengan istilah “*prevailing language clause*”, merupakan klausula yang berisi penetapan mengenai bahasa yang akan berlaku diantara bahasa-bahasa kontrak yang dibuat. Misalnya suatu perjanjian atau kontrak dibuat dalam dwi bahasa atau bilingual bahasa Inggris

¹³ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 76.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka hukum bisnis* (Bandung: Alumni, 2008), 47.

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 141.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini dan Institut Bankir Indonesia, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 75.

dan Indonesia, maka klausula mengenai bahasa yang mengatur (*governing language clause*) menetapkan bahasa mana yang akan mengatur dalam hal terjadi perbedaan penafsiran diantara kedua bahasa tersebut. Berikut ini penulis sajikan sejumlah varian klausula mengenai bahasa yang mengatur (*governing language clause*) yang seringkali digunakan.

Contoh 1:

"This Agreement is made in the English language and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the English text shall prevail."

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan penafsiran antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku."¹⁷

Contoh 2:

"This Agreement is made in the English language and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the English text shall prevail and the relevant Indonesian text shall be deemed to be automatically changed to be consistent with the relevant English text."

¹⁷ "Governing Language Sample Clauses," t.t., <https://www.lawinsider.com/clause/governing-language> Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan penafsiran antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks bahasa Indonesia akan dianggap secara otomatis diubah agar sesuai dengan teks bahasa Inggrisnya."¹⁸

Contoh 3:

"This Agreement is made in the English language and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the Indonesia text shall prevail."

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan penafsiran antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku."¹⁹

e. Klausula Mengenai Terjemahan (*Translation Clause*)

Klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) merupakan klausula pada perjanjian yang mengatur mengenai terjemahan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian. Biasanya klausula ini muncul pada perjanjian internasional yang melibatkan pihak-pihak dari negara yang berbeda. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari klausula mengenai terjemahan:

¹⁸ "Governing Language Sample Clauses."

¹⁹ "Governing Language Sample Clauses."

Contoh 1:

“This Agreement is executed in the English language. The Parties shall execute the Indonesian version of this Agreement not later than one month from the date of this Agreement. The Indonesian version shall be deemed to be effective from the date of this Agreement”.

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Perjanjian ini ditandatangani dalam bahasa Inggris. Para Pihak akan menandatangani versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal Perjanjian ini,. Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dianggap mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian ini.”²⁰

Contoh 2:

“The Borrower shall at its own cost procure the preparation of a draft of the Bahasa Indonesia version of this Agreement and procure the delivery of such draft to the Lender by no later than 60 days from and including the date of this Agreement and shall do all other acts necessary to comply with the Indonesian Law on National Flag, Language, Emblem and Anthem, Law No. 24 of 2009. The Borrower shall engage an official sworn translator, at the expense of the Borrower, for such purpose and the Borrower and the Lender shall document their agreement on the result of the foregoing exercise as the agreed Bahasa Indonesia version of this Agreement. The agreed Bahasa Indonesia version of this Agreement

²⁰ Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah. Berbagai contoh atau variasi lain mengenai klausula ini dapat dilihat pada “Governing Language Sample Clauses.”

will be deemed to be effective from the date hereof.”

Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:

“Peminjam atas biayanya sendiri akan mengusahakan penyusunan draf versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dan mengusahakan penyerahan draf tersebut kepada Pemberi Pinjaman tidak lebih lambat dari 60 hari sejak dan termasuk tanggal Perjanjian ini dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan demi mematuhi Undang-undang Indonesia tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan, UU No. 24 Tahun 2009. Peminjam harus melibatkan seorang penerjemah tersumpah, atas biaya Peminjam, untuk tujuan tersebut dan Peminjam serta Pemberi Pinjaman akan mendokumentasikan kesepakatan mereka akan hasil dari pelaksanaan tersebut sebagai versi Bahasa Indonesia Perjanjian yang disepakati. Versi Bahasa Indonesia Perjanjian yang disepakati ini akan dianggap efektif sejak tanggal perjanjian ini.”²¹

2. Tinjauan Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian

Pasal 31 UU Bahasa secara khusus mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, dengan bunyi sebagai berikut:²²

- a. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia,

²¹ “Governing Language Sample Clauses.”

²² Pasal 31 “Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.

lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

- b. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam ayat (1) pasal itu adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris; khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional.²³ Lebih lanjut penjelasan ayat (2) dari pasal itu menyebutkan bahwasanya dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, Bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

Selain Undang-Undang Bahasa, pengaturan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Jabatan Notaris”). Pasal 43 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa “*akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia*”. Jika orang yang menghadap notaris itu tak paham bahasa Indonesia, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta

dalam bahasa yang dimengerti penghadap. Kalau notaris tak bisa menerjemahkan atau menjelaskan dalam bahasa penghadap, akta diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebut bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Selain Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Bahasa, penulis juga menemukan sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang menyinggung mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Dalam lalu lintas perdagangan, misalnya, berlaku Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Peraturan ini memang memuat sejumlah pengecualian, tetapi secara umum ada kewajiban untuk mencantumkan bahasa Indonesia guna melindungi kepentingan konsumen di dalam negeri.

Kemudian di lingkungan badan usaha milik pemerintah ada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-12/MBU/2009 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Setiap Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang Melibatkan BUMN. Ada pula Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak elektronik. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini menyebutkan ‘kontrak elektronik dan bentuk kontrak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia’.

Pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia juga ditemukan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut sebagai “UU Jasa Konstruksi”). Pasal 50 ayat (1) Undang-

²³ Penjelasan Pasal 31 “Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.

Undang Jasa Konstruksi menyebutkan kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bahasa, ada perbedaan rumusan. Poin pertama adalah tak ada kata ‘wajib’ dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Poin kedua adalah jika kontrak melibatkan pihak asing, Undang-Undang Jasa Konstruksi mengharuskan kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga menjadi dwibahasa atau bilingual. Sedangkan dalam Undang-Undang Bahasa kontrak tersebut ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris. Dengan demikian, terdapat kemungkinan perjanjian dibuat dalam bahasa selain bahasa Inggris. Poin ketiga adalah mengenai sanksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Bahasa tak mengatur secara tegas sanksi atas pelanggaran pasal penggunaan bahasa Indonesia. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tak secara spesifik menentukan sanksi untuk Pasal 50 ayat (1). Selain itu, yang menarik adalah terdapat pengaturan terkait klausula bahasa yang berlaku (*governing language clause*) pada pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Jasa Konstruksi, dimana diatur bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.”

Pada bidang jasa keuangan, terdapat sejumlah peraturan yang menyinggung mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen. Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen

dalam setiap dokumen yang:
a. memuat hak dan kewajiban Konsumen; b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.”

Bahasa Indonesia dalam dokumen tersebut dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan. Terutama pada bidang ketenagakerjaan, penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dapat dilihat antara lain dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini meletakkan kewajiban formal penggunaan Bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan ketentuan sanksi apabila melakukan pelanggaran. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan persyaratan formal perjanjian kerja waktu tertentu dengan menyatakan “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.”

Selanjutnya, Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan sanksi jika persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi dengan menyatakan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”

a. Putusan-putusan Pengadilan terkait dengan Penggunaan Bahasa Asing (bahasa Inggris) dalam Perjanjian

Dalam praktek peradilan di Indonesia, penulis menemukan sejumlah putusan hakim yang berkenaan dengan kasus permohonan pembatalan perjanjian yang hanya menggunakan bahasa asing, baik yang diputus oleh Mahkamah Agung

maupun badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Negeri Praya Lombok No. 35/PDT.G/2010/PN. PRA tanggal 26 Januari 2011.

Latar belakang perkara ini berawal dari pertemuan antara Randolph Nicholas Bolton Carpenter (Penggugat) dan Neil Allan Tate (Tergugat) bertemu di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 3 Desember 2009 dimana Tergugat menjelaskan kepada Penggugat niatnya untuk menjual sebidang tanah milik Tergugat yang tercatat atas nama PT. Tate Developments Land & Consultancy ("PT Tate"), dengan luas $\pm$ 8, 127 m² (delapan ribu seratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang diperlihatkan kepada Penggugat.

Penggugat kemudian diminta untuk mengirimkan uang muka kepada Tergugat, karena Tergugat menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak mengirimkan uang muka kepada Tergugat, maka tanah tersebut akan dijual kepada pihak lain. Oleh karena itu, Penggugat mengirimkan uang muka kepada Tergugat sebesar US\$ 21,827,- (dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) atau sebesar Rp. 202.445.425,- (dua ratus dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan kurs Rp. 9.275,- (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) per US\$ 1 (satu dolar Amerika Serikat yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2010).

Penggugat dan Tergugat kemudian menandatangani perjanjian tertanggal 8 Februari 2010 yang berisi tentang jual beli tanah yang di buat dalam bahasa Inggris saja. Dalam Perjanjian diatur bahwa Penggugat akan membeli Tanah dari Tergugat yang diakui milik Tergugat atas nama PT Tate dengan harga sebesar Rp. 8.127.000.000,- (delapan milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah). Selanjutnya

Penggugat melakukan pembayaran kembali kepada Tergugat pada tanggal 1 Maret 2010 sebesar AU\$ 100,000,- (seratus ribu dollar Australia) atau sebesar Rp. 827.000.000,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) dengan kurs Rp 8.270,- (delapan ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) per AU\$ 1 (satu dolar Australia).

Penggugat kemudian mengetahui bahwa Tergugat bukanlah pemilik dari Tanah tersebut. tetapi dimiliki oleh Turut Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.792 atas nama Bati Anjani (Turut Tergugat) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 86 atas nama Turut Tergugat. Pada akhirnya, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat membuat Surat Perjanjian Akan melakukan Jual Beli dan Pemberian Kuasa dengan Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2010 yang berisi bahwa Turut Tergugat sebagai pemilik Tanah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Perubahan Hak Milik atas Tanah menjadi Hak Guna Bangunan dan juga untuk menandatangani akta jual-beli Hak Guna Bangunan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah. Setelah itu, Tergugat menandatangani Akta Jual Beli No.29/2010 pada tanggal 17 Mei 2010 yang berisi bahwa Tergugat telah membeli Tanah dari Turut Tergugat.

Penggugat lantas mengajukan gugatan pembatalan perjanjian dengan sejumlah dalil, antara lain yaitu (i) Tergugat bukan merupakan pemilik tanah yang menjadi objek perjanjian dan (ii) perjanjian hanya dibuat dalam bahasa Inggris saja, tanpa ada versi bahasa Indonesianya. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Praya memeriksa perkara tersebut dan memutuskan untuk membatalkan perjanjian antara para pihak atas karena tergugat bukan merupakan pemilik tanah yang menjadi objek perjanjian. Hakim menolak pembatalan perjanjian atas dasar perjanjian hanya dibuat dalam bahasa Inggris saja. Menurut hakim alasan ini

berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut telah disepakati oleh pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah hanya menggunakan 1 (satu) bahasa saja yaitu bahasa Inggris.

2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT. BAR. tanggal 21 Maret 2013 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.601K/Pdt /2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Pada tanggal 23 April 2010, PT Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat), suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas mengadakan perjanjian dengan Nine AM, suatu perusahaan yang berkedudukan di Texas, Amerika Serikat (Tergugat). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dalam bahasa Inggris. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjaman uang sebesar US\$ 4.422.000 yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian 6 truk Caterpillar yang digunakan untuk kegiatan usaha Penggugat di sektor pertambangan batu bara di daerah Kalimantan Timur. Sebagai jaminan pelunasan hutang tersebut Penggugat menandatangani jaminan fiducia yang termuat dalam akta fidusia Nomor 33 tanggal 27 April 2010. Seiring dengan perjalanan waktu dan kondisi bisnis batu bara pada saat itu dimana harga batu bara merosot tajam sehingga Penggugat tidak dapat membayar cicilan pinjaman sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan dalam perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*).

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Negeri Jakarta Barat berdasarkan register perkara Nomor:

451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. Berdasarkan surat gugatannya, Penggugat menyampaikan dalam posita gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang hanya dibuat dalam versi bahasa Inggris adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya menyatakan bahwa Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut adalah batal demi hukum. Tergugat tidak puas atas putusan ini karena tetap berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan tidak mengatur sanksi berupa pembatalan atas suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kemudian, Tergugat terus melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Namun putusan banding dan kasasi menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 450/PDT.G/2012/PN.JKT. BAR. tanggal 6 Maret 2014 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 662/PDT/2014/PT.DKI tanggal 4 Desember 2014 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015.

Gugatan ini bermula dari sebuah perjanjian, *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur PT Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) memperoleh pinjaman dana dari Nine AM (Tergugat) sejumlah AS\$4,422 juta. Perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai jaminan utang, para pihak membuat akta perjanjian jaminan fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010, benda yang dijaminakan berupa

enam unit Truck Caterpillar Model 775F Off Highway. Dengan mekanisme pembayaran tersebut selama 48 kali angsuran bulanan sebesar AS\$148,5 ribu per bulan dan bunga akhir AS\$1,8 juta yang wajib dibayarkan pada tanggal pembayaran akhir angsuran pinjaman. Setelah berjalan selama dua tahun, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena menurutnya perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat formil. Perjanjian tersebut dinilai melanggar Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan. Dikarenakan kontrak tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris, tanpa menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam Gugatannya Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan kontrak tersebut batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar ini dikabulkan majelis hakim yang dalam putusannya menyatakan perjanjian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, selain itu majelis juga memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan semua pinjaman yang telah diberikan Tergugat karena telah membayar AS\$3.504.460 ditambah deposit AS\$800 ribu majelis meminta Penggugat mengembalikan sisa uang Tergugat sebanyak AS\$115.540. Tergugat tidak puas atas putusan tersebut dan tetap berpandangan bahwa Undang-Undang Bahasa tidak mengatur sanksi berupa pembatalan atas suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia. Pihak Tergugat pun terus melakukan upaya hukum banding dan kasasi yang hasilnya hanya menguatkan putusan pengadilan di bawahnya.

4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 515/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 27 Juli 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 67/PDT/2018/PT.DKI tanggal 28 Maret 2018.

Perkara ini berawal dari perjanjian pinjaman (*loan agreement*) yang ditandatangani oleh Penggugat dan PT Sky Aviation ("Sky Aviation") tanggal 6 Maret 2014, di mana Penggugat (sebagai kreditur) telah memberikan pinjaman uang kepada Sky Aviation (sebagai debitur) dengan utang pokok sebesar US\$ 1.634.802,70 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua dolar Amerika Serikat tujuh puluh sen). Sebagai salah satu persyaratan pendahuluan dari pemberian fasilitas kredit oleh Penggugat kepada Sky Aviation (debitur) berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Tergugat (PT Petroneks Energy) (sebagai pemberi fidusia) telah sepakat untuk memberikan jaminan fidusia berupa saham yang dijaminakan kepada Penggugat (sebagai penerima fidusia) yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia atas Saham Nomor 19 tanggal 2 April 2014 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Saham tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat atas 127.400.000 lembar saham yang dimiliki oleh Tergugat di Sky Aviation termasuk juga setiap saham tambahan yang diperoleh Tergugat di kemudian hari.

Dalam upaya untuk menjamin pelunasan dari kewajiban pembayaran Sky Aviation kepada Penggugat, Tergugat (sebagai salah satu pemegang saham dari Sky Aviation) telah memberikan pula jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada Penggugat berdasarkan Akta Jaminan Perusahaan Nomor 20 tanggal 2 April 2014 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta Jaminan

Perusahaan”). Sesuai dengan Akta Jaminan Perusahaan tersebut, Tergugat secara tegas menjamin secara mutlak, mengikat dan terus menerus serta tanpa dapat ditarik kembali atas seluruh kewajiban pembayaran Sky Aviation kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Menurut Penggugat, Sky Aviation tidak pernah melakukan pembayaran dan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat (wanprestasi). Atas tindakan wanprestasi Sky Aviation, Penggugat meminta pembayaran seluruh utang beserta bunganya kepada Tergugat (sebagai Penjamin Sky Aviation) sesuai dengan akta jaminan perusahaan yang telah mereka ditandatangani para pihak tersebut. Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat juga telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan akta jaminan perusahaan. Atas gugatan Penggugat tersebut lantas Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis. Dalam eksepsinya, Tergugat menilai gugatan Penggugat tersebut kurang pihak (kurang subyek) yang Digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) karena tidak memasukkan Sky Aviation sebagai pihak yang digugat terlebih dahulu atau setidaknya ditarik dalam perkara ini. Sedangkan dalam pokok perkara Tergugat berdalil bahwa perjanjian pinjaman tanggal 06 maret 2014 antara para pihak tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang Bahasa. Tergugat menulis bahwa seharusnya perjanjian pinjaman (*loan agreement*) tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum karena perjanjian dibuat dwibahasa (bilingual) dan ditentukan bahasa mana yang berlaku bila terjadi beda penafsiran. Sementara, bahasa yang diwajibkan oleh Undang-undang Bahasa adalah bahasa Indonesia. Tampaknya Tergugat memperlakukan klausul mengenai bahasa yang berlaku (*governing language*) dalam perjanjian tersebut

tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang Bahasa.

Dalam perkara ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut karena kurang pihak (kurang subyek). Atas putusan ini Penggugat tidak puas dan kemudian melakukan upaya hukum banding yang hasilnya hanya menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Kepastian Hukum Penggunaan *Governing Clause* dan *Translation Clause* Pada Perjanjian Berbahasa Asing Pasca Putusan Pengadilan yang Membatalkan Perjanjian Berbahasa Asing

Pembatalan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing oleh putusan pengadilan memiliki dampak yakni ketidakpastian hukum bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha yang lazim membuat kontrak kerja sama dengan pihak asing. Sejak berlakunya UU Bahasa hingga keluarnya berbagai putusan pengadilan masih terdapat banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing dan belum ada versi atau terjemahan bahasa Indonesianya. Untuk perjanjian-perjanjian yang masih berlaku, sebagian pelaku usaha membuat addendum perjanjian dan terjemahan bahasa Indonesia atas keseluruhan kontrak. Di dalam addendum perjanjian mereka dapat memasukkan *governing language clause* dan *translation clause*. Berikut ini akan diuraikan mengenai beberapa dampak yang muncul pasca dikeluarkannya putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian berbahasa asing khususnya terkait kepastian hukum penggunaan kedua klausula tersebut.

1) Pasca Pembatalan Perjanjian Bahasa Asing oleh Mahkamah Agung, Penggunaan Klausula Mengenai Bahasa Yang Berlaku (*Governing Language Clause*) dan Klausula Mengenai Terjemahan (*Translation Clause*) Meningkatkan Sangat Signifikan

Klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) biasanya dicantumkan pada perjanjian yang baru dibuat dalam 1 (satu) bahasa. Dalam klausula ini disepakati oleh para pihak bahwa mereka akan membuat suatu terjemahan atas perjanjian tersebut, kemudian setelah selesai maka terjemahan tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) dapat dicantumkan pada perjanjian yang baru dibuat dalam 1 (satu) bahasa maupun perjanjian yang sudah dibuat dalam 2 bahasa (bilingual). Untuk perjanjian yang dibuat baru dalam 1 bahasa, biasanya klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) mengatur mengenai bahasa yang berlaku setelah versi terjemahan selesai dibuat dan ditandatangani. Sedangkan bila sudah dibuat dalam 2 (dua) bahasa, maka klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) mengatur mengenai bahasa yang berlaku dari 2 versi bahasa yang sudah ada.

Setelah adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan perjanjian yang hanya dibuat dalam bahasa asing, sejumlah konsultan hukum korporasi (*corporate legal counsel*) yang penulis wawancarai mengaku bahwa kedua klausula terkait bahasa tersebut semakin penting dan sangat diperhatikan pada saat proses perancangan kontrak (*contract drafting*) maupun proses peninjauan kontrak (*contract review*). Mereka juga mengatakan bahwa kini seluruh perjanjian yang melibatkan pihak asing dirancang untuk menggunakan / mencantumkan salah satu atau kedua klausula tersebut.

2) Terdapat Sejumlah Permasalahan Dalam Penggunaan Klausula Mengenai Bahasa Yang Berlaku (*Governing Language Clause*) dan Klausula Mengenai Terjemahan (*Translation Clause*)

Berikut ini merupakan uraian dari sejumlah permasalahan dalam penggunaan klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) dan klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) yang lazim terjadi di masyarakat.

a) Penentuan bahasa asing sebagai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) dalam suatu perjanjian

Pada prakteknya saat ini sangat lazim dirumuskan klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) yang menentukan bahwa bahasa asing merupakan bahasa yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara para pihak. Berikut adalah contoh klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) yang menentukan seperti itu:²⁴

“This Agreement is entered into in the Indonesian language and the English language. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Indonesian version and the English version of this Agreement, the English version of this Agreement shall prevail and the Indonesian version shall be deemed to be amended to conform with and to be consistent with the English version of this Agreement”.

Terjemahan bahasa Indonesia dari isi klausula di atas adalah sebagai berikut:

“Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

²⁴ Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesiannya diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.

Dalam hal ada ketidaksesuaian atau perbedaan dalam penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Inggris dari perjanjian inilah yang berlaku dan versi bahasa Indonesianya dianggap diubah agar selaras dan sesuai dengan versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini”.

Hingga saat ini belum ada kejelasan apakah bahasa asing dibolehkan menjadi *governing language* dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara Bahasa Indonesia dan Bahasa asing dalam kontrak-kontrak umum. Penulis juga hingga kini belum menemukan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang secara jelas melarang ataupun membolehkan penentuan bahasa asing sebagai bahasa yang berlaku (*governing language*) dalam perjanjian atau kontrak umum. Namun, untuk kontrak-kontrak tertentu, memang ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berlaku. Misalnya pada pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana diatur bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.”

Para pembuat kontrak yang menentukan bahwa penentuan bahasa asing tersebut sah-sah saja biasanya menggunakan dalil berupa asas kebebasan berkontrak. Namun bukankah dalil ini pernah digunakan untuk membuat kontrak hanya dalam bahasa asing (karena tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan) dan ternyata dipatahkan oleh putusan pengadilan sehingga kontrak tersebut batal demi hukum? Dengan demikian terdapat ketidakpastian hukum dalam hal ini.

b) Penandatanganan perjanjian versi bahasa Indonesia (hasil terjemahan) yang dilakukan belakangan

Di praktek saat ini sangat lazim dirumuskan klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) yang menentukan bahwa penandatanganan versi bahasa Indonesia (hasil terjemahan) dilakukan belakangan, biasanya sebulan atau beberapa bulan setelah versi bahasa asing dilakukan. Hal ini biasanya dilakukan karena para pihak harus segera melakukan transaksi sehingga para pihak memutuskan untuk menandatangani perjanjian berbahasa asing yang telah disepakati terlebih dahulu. Penyebab lain dapat pula karena proses penerjemahan dokumen memang cukup memakan waktu khususnya untuk transaksi besar yang melibatkan dokumen ribuan halaman. Berikut adalah contoh klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) yang menentukan seperti itu²⁵:

“This Agreement is entered into in the English language. Not later than one month from the date of this Agreement, the Parties shall execute the Indonesian version of this Agreement. The Indonesian version shall be deemed to be effective from the date of this Agreement”

Yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

“Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris. Selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal Perjanjian ini, Para Pihak akan menandatangani versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini. Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dianggap mulai berlaku sejak tanggal Perjanjian ini”.

²⁵ Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.

Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang ditandatangani dalam bahasa asing, kemudian versi bahasa Indonesianya baru ditandatangani belakangan. Penulis juga hingga kini belum menemukan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi terkait keabsahan suatu perjanjian berbahasa asing yang versi bahasa Indonesianya baru ditandatangani belakangan.

Yang menjadi resiko adalah apabila para pihak dalam perjanjian menentukan bahwa versi bahasa Indonesia akan ditandatangani cukup lama, misalnya 1 tahun, setelah perjanjian bahasa asing ditandatangani. Kemudian dalam jangka waktu 1 tahun tersebut para pihak dianggap tidak mempunyai perjanjian yang sah karena belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh pasal 31 Undang-Undang Bahasa, yaitu perjanjian dengan pihak Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

c) Penentuan bahwa versi bahasa Indonesia hasil terjemahan penerjemah tersumpah adalah sah tanpa proses penandatanganan lagi

Di dalam praktek juga lazim ditemui rumusan klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) yang menentukan bahwa versi bahasa Indonesia (hasil terjemahan) akan dibuat oleh penerjemah tersumpah. Tidak diatur atau disepakati bahwa para pihak akan menandatangani hasil terjemahan tersebut. Berikut adalah contoh klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) yang menentukan seperti itu²⁶:

This Agreement is written and executed in the English language. The English language text of this Agreement shall prevail over any translation thereof.

²⁶ Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah.

Communications among the parties hereto in relation to this Agreement or such other documents and communications as the parties hereto may agree shall be in the English language, except as otherwise provided herein. In respect of this Agreement that are not made in Indonesian language and in so far Law No. 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Emblem and National Anthem ("Law No. 24/2009") shall impose the requirement that memoranda of agreements or agreements involving, among others, Indonesian private institutions, be set out in Indonesian language, the Borrower hereby undertakes that, at its own costs and expenses, to conduct all necessary actions in order to comply with Law No. 24/2009 including but not limited to translate this Agreement that are not made in Indonesian language to be also set out in Indonesian language, with the aid or assistance of a sworn translator (if applicable).

Yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:

Perjanjian ini ditulis dan diberlakukan dalam bahasa Inggris. Teks bahasa Inggris Perjanjian ini berlaku atas setiap terjemahan Perjanjian ini. Komunikasi antara para pihak pada Perjanjian ini sehubungan dengan Perjanjian ini atau dokumen lain sedemikian dan komunikasi sebagaimana para pihak pada Perjanjian ini dapat menyetujuinya harus dalam bahasa Inggris, kecuali sebagaimana secara lain diatur dalam akta ini. Mengenai Perjanjian ini yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan sepanjang Undang-Undang No. 24

Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Nasional serta Lagu Nasional (“Undang-Undang No.24/2009”) menetapkan persyaratan bahwa dokumen perjanjian-perjanjian yang melibat-kan, antara lain lembaga-lembaga swasta Indonesia disusun dalam bahasa Indonesia, Debitor dengan ini berjanji untuk, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, melakukan tindakan yang perlu untuk mematuhi Undang-Undang No. 24/2009 termasuk namun tidak terbatas pada menerjemahkan Perjanjian ini yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia untuk dibuat juga dalam bahasa Indonesia, dengan pertolongan dan bantuan seorang penerjemah tersumpah (jika berlaku).

Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang ditandatangani dalam bahasa asing, kemudian versi bahasa Indonesianya cukup diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan tidak ditandatangani lagi. Penulis juga hingga kini belum menemukan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi terkait keabsahan suatu perjanjian berbahasa asing yang versi bahasa Indonesianya cukup diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan tidak ditandatangani lagi.

Resiko yang timbul adalah apabila para pihak dalam perjanjian menyepakati bahwa Indonesianya cukup diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan tidak ditandatangani lagi. Kemudian para pihak dalam perjanjian tersebut ternyata dari segi hukum dianggap belum membuat perjanjian yang sah karena belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh pasal 31 Undang-Undang Bahasa, yaitu perjanjian dengan pihak Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

d) Pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat terkait penggunaan klausula tersebut

Saat ini masih terdapat resiko yang besar dalam penggunaan klausula-klausula di atas bagi para pihak dalam kontrak, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak dapat batal demi hukum. Ini disebabkan karena masih belum ada landasan hukum yang mengatur hal ini, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Dengan demikian, masih belum ada kepastian hukum terkait penggunaan klausula-klausula tersebut.

Kepastian hukum (*legal certainty*) sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha (baik asing maupun dalam negeri) dalam berusaha di Indonesia. Tanpa adanya kepastian hukum, sistem hukum, ekonomi dan politik suatu negara dapat terganggu. Dalam bidang ekonomi misalnya, suatu pelaku usaha cenderung urung berusaha (berinvestasi, bertansaksi, dst) karena kepastian hukum dapat meningkatkan resiko usaha. Pengaturan yang jelas di peraturan perundang-undangan mengenai permasalahan bahasa dalam pembuatan perjanjian ini akan menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kepercayaan setiap orang, pelaku usaha dan juga masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Pembatalan perjanjian berbahasa asing oleh pengadilan membuat klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) dan klausula mengenai terjemahan (*translation clause*) dianggap semakin penting dan semakin sering digunakan dalam perjanjian berbahasa asing. Bahkan diyakini terjadi peningkatan penggunaan kedua klausula tersebut secara signifikan. Dampak lainnya yaitu muncul sejumlah permasalahan di masyarakat terkait penggunaan klausula mengenai bahasa yang berlaku (*governing language clause*) dan klausula mengenai terjemahan

(translation clause), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. kepastian hukum (*legal certainty*) terkait penentuan bahasa asing sebagai bahasa yang berlaku (*governing language*) dalam suatu perjanjian;
2. kepastian hukum terkait penandatanganan perjanjian versi bahasa Indonesia (hasil terjemahan) yang dilakukan belakangan; dan
3. kepastian hukum terkait penentuan versi bahasa Indonesia hasil terjemahan penerjemah tersumpah adalah sah tanpa proses penandatanganan lagi.

Sampai pada saat ini masih belum ada landasan hukum yang mengatur hal tersebut di atas, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Akibatnya timbul sejumlah ketidakpastian hukum atas permasalahan tersebut di atas. Padahal kepastian hukum sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha (baik asing maupun dalam negeri) dalam berusaha di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka hukum bisnis*. Bandung: Alumni, 2008.
- “Governing Language Sample Clauses,” t.t.
<https://www.lawinsider.com/clause/governing-language>.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Iriantoro, Catur. *Pelaksanaan Klausula-klausula Arbitrase dalam*

Perjanjian Bisnis. Bandung: Inti Media Pustaka, 2007.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Neeley T. “Global Business Speaks English.” *Harv. Bus. Rev. Harvard Business Review* 90, no. 5 (2012).
- Redfern, Alan, dan Martin Hunter. *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet & Maxwell, 1986.
- Salim H. S. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remy, dan Institut Bankir Indonesia. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- “Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.
- “Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.
- “UU Bahasa Batalkan Kontrak Bisnis Internasional.” hukumonline.com, 12 Oktober 2013.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5258d22c06dfe/uu-bahasa-batalkan-kontrak-bisnis-internasional>.
- Zulham. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.